

BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR: 475 /KEP/DIK/2009 TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a.

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya pemekaran kecamatan dan desa maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman kepada Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah Dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- : 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- : 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
- : 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- : 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 Nomor 01 seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009.

PERTAMA

Menetapkan Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran 1 sampai dengan 16 keputusan ini, sebagai berikut:

- a. SDN Kecamatan Tanjung Raja lampiran 1
- b. SDN Kecamatan Muara Kuang lampiran 2
- c. SDN Kecamatan Tanjung Batu lampiran 3
- d. SDN Kecamatan Indralaya lampiran 4
- e. SDN Kecamatan Pemulutan lampiran 5 f. SDN Kecamatan Rantau Alai lampiran 6
- g. SDN Kecamatan Rambang Kuang lampiran 7
- h. SDN Kecamatan Lubuk Keliat lampiran 8
- SDN Kecamatan Payaraman lampiran 9
- SDN Kecamatan Kandis lampiran 10
- k. SDN Kecamatan Pemulutan Selatan lampiran 11
- I. SDN Kecamatan Pemulutan Barat lampiran 12 m. SDN Kecamatan Indralaya Selatan lampiran 13
- n. SDN Kecamatan Indralaya Utara lampiran 14
- o. SDN Kecamatan Rantau Panjang lampiran 15
- p. SDN Kecamatan Sungai Pinang lampiran 16

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 15 Oktober 2009

YAHYA

BUPATLOGAN ILIR,

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Y

1.Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

2.Gubernur Sumatera Selatan di Palembang

3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya

4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

5. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta

6. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta

7. Kepala Balitbang Pendidikan Depdiknas di Jakarta

8. Kepala PSP Balitbang Depdiknas di Jakarta

9. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang

10. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya

11. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya

12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di indralaya

13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Ogan Ilir

14. Kepala SD Negeri se Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 975/KEP/DIK/2009 TANGGAL : 15 OKTOBER 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

KECAMATAN LUBUK KELIAT

LAMA						BARU						
МО	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	ИО	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	I NSS	NPSN	Alamat Sekolah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	13
1	SDN 1 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1918		10605818	1	SDN 01 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1918	101111008001	10605818	JLN. RAYA DESA LUBUK KELIAT
2	SDN 1 BETUNG	LUBUK KELIAT	1930	-	10605634	2	SDN 02 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1930	101111008002	10605634	JLN. SM BADARUDDIN II DESA BETUNG 2
3	SDN KASIH RAJA	LUBUK KELIAT	1947		10605808	3	SDN 03 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1947	101111008003	10605808	JLN. RAYA DESA KASIH RAJA
4	SDN EMBACANG	LUBUK KELIAT	1962	-,1	10605798	4	SDN 04 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1962	101111008004	10605798	JLN. SEKOLAH DESA EMBACANG
5	SDN ULAK KEMBAHANG	LUBUK KELIAT	1966	-	10605901	5	SDN 05 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1966	101111008005	10605901	JLN. RAYA DESA ULAK KEMBAHANG
6	SDN KETIAU	LUBUK KELIAT	1969		10605812	6	SDN 06 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1969	101111008006	10605812	JLN. SM BADARUDDIN II DESA KETIAU
7	SDN TALANG TENGAH	LUBUK KELIAT	1973	-	10605872	7	SDN 07 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1973	101111008007	10605872	JLN. DERMAGA DESA TALANG TENGAH
8	SDN 1 PAYALINGKUNG	LUBUK KELIAT	1984	-	10605645	8	SDN 08 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1984	101111008008	10605645	JLN. SM BADARUDDIN II DESA PAYALINGKUNG
9	SDN 2 BETUNG	LUBUK KELIAT	1985		10605695	9	SDN 09 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1985	101111008009	10605695	JLN. RAYA DESA BETUNG 1
10	SDN 2 PAYALINGKUNG	LUBUK KELIAT	1993	-	10605706	10	SDN 10 LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	1993	101111008010	10605706	JLN. SM BADARUDDIN II DESA PAYALINGKUNG

